KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI

NOMOR: 676/I.19.2/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAKSINAR WARAPAW

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI

Membaca

Surat permohonan yayasan STNAR MARAPAN Nomor ... 19. 2/DS/1998 Tanggal ... 19. Mei ... 1998

Menimbang

a. bahwa yayasan .. SIMAR. MARAN..... dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

 b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1992:
 - Nomor 39 tahun 1992;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - Nomor 0486/U/1992;
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor 31745/A2/1.2/KP/1996

Memperhatikan:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada:

SINAR MARAPAN Yayasan

Batuaji Kawan - Kerambitan Alamat untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Batuaji Kawan - Kerambitan Alamat

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama"

akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ketiga

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Mei 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Buli

a.n.b Kepala Kanton Dendikbud

Kabupaten Tah

DRS. I MADE RAGANATA